

Niat dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

written by Harakatuna



Training Menulis Online Ramadhan

- Tema
Rekreasi Intelektual dengan Menulis Opini
- Pemateri
KHALILULLAH, S.Ag., M.Ag.
(Pengarang Buku, Penulis Aktif Harakatuna.com, dan Founder CEO Penerbit Yasda Pustaka)
- Waktu
Hari : Kamis, 30 April 2020
Jam : 10.00 - 12.00
- Moderator
RIDWAN BAHRUDIN
Penulis di Harakatuna.com

Media: Aplikasi Zoom



Langkah Pendaftaran:

1. Subscribe YouTube Harakatuna
2. Follow IG @harakatuna Twitter @harakatuna
3. Screenshot kirim ke No +62 878-5009-9453 (WA)
3. Download Aplikasi Zoom

Lihat info lain di WWW.HARAKATUNA.COM

LIVE ON

- harakatuna
- harakatuna
- harakatuna

- Keterangan
ID meeting dan password akan diberikan setelah registrasi

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

نَوَيْتُ أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Zakat Fitrah untuk Istri

نَوَيْتُ أَنْ أَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِي ... فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ بِنْتِي ... فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلْزَمُنِي نَفَقَاتُهُمْ شَرْعًا فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Niat Zakat Fitrah untuk Orang yang Diwakilkan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ (.....) فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى



Bacaan Doa Ketika Menerima Zakat

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

” WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT ”

Waktu pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 5 kelompok :

1. Waktu wajib.Yaitu, ketika menemui bulan Ramadhan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawwal. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawwal, wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawwal tidak wajib dizakati.
2. Waktu jawaz.Yaitu, sejak awalnya bulan Ramadhan sampai memasuki waktu wajib.
3. Waktu Fadhilah. Yaitu, setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya.
4. Waktu makruh.Yaitu, setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh.
5. Waktu haram.Yaitu, setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada ditempat tersebut atau

menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram.